

**PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM  
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH**

**ICHA SHEILINDRY  
50 2015 263**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM  
DALAM PEMBUATAN AKTA, PENDIRIAN  
KOPERASI**



**Nama : Icha Sheilindry  
Nim : 50 2015 263  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing :  
Nur Husni Emilson,SH., Sp.N., MH (**

**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :  
Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

**Anggota : 1.Reny Okpirianti, SH., MH**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmanti, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 791348/000604600**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ICHA SHEILINDRY

NIM : 50 2015 263

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN  
AKTA PENDIRIAN KOPERASI”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 20 Januari 2019

Yang menyatakan,



ICHA SHEILINDRY

NIM: 50 2015 263

## **ABSTRAK**

### **PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

**ICHA SHEILINDRY**

Di tetapkannya notaris sebagai pembuat akta koperasi, para notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap notaris untuk membuat akta koperasi.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi, dan juga untuk mengetahui dan memahami upaya notaris sebagai pejabat umum agar tidak keliru dalam pembuatan akta koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi adalah: karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam prosen pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Upaya notaris sebagai pejabat umum agar tidak keliru dalam dalam membuat akta pendirian koperasi maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (a) notaris harus berwenang membuat akta koperasi sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi yaitu telah memiliki sertipikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri dan berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, (b) akta itu harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan harus memuat hal-hal yang telah ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi.

Kata kunci: Peran notaris dalam pembuatan akta koperasi

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

### ***“PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati SE., SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh Keluarga Besar yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Teman-teman satu angkatan, Rita fitria, Siska kurnia, Annisa Khoiriah, Aulia Lestari dan Deri apriansa.
10. Teman seperjuangan, Giri maretasari dan Chintya Nabella.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,

ICHA SHEILINDRY

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Notaris .....	10
1. Pengertian Notaris.....	10
2. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris .....	11
3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan.....	11

4. Pemberhentian Dari Jabatan Notaris.....	17
B. Tinjauan Tentang Koperasi .....	18
1. Pengertian Koperasi .....	18
2. Unsur-unsur Koperasi .....	19
3. Proses Pendirian Koperasi .....	20
4. Proses pembuatan dan Pengesahan Akta Koperasi .....	24
5. Kewajiban Notaris Sehubungan Dengan Akta Koperasi Yang Dibuatnya.....	25
6. Larangan dan Sanksi Terhadap Notaris Bila melalaikan Kewajibannya .....	26
 BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	28
B. Upaya Notaris Sebagai Pejabat Umum Agar Tidak Keliru Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi .....	36
 BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA .....	44
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupannya dari aspek yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi.

Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah satu bagian dalam Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas meletakkan sendi dasar dalam sistem perekonomian nasional sebagai: ... usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk “Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.”<sup>1</sup>

Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis diatur oleh undang-undang. baru 22 tahun kemudian yakni pada tahun 1967 gerakan koperasi diakui dan diatur dengan Undang-undang

---

<sup>1</sup>Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1954, hlm. 25

Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832.

Adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdirinya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia.

Usaha rakyat dalam bentuk kperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam kepemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerintah melalui lembaga negara yang membidangi koperasi sejak tahun 1945.

Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tanggal 21 Oktober 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Pada tanggal 29 Oktober 2012 disahkan di Jakarta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor

---

<sup>2</sup>Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

25 Tahun 1992. dengan diberlakukannya Undang-undang Perkoperasian yang baru, maka Undang-undang Perkoperasian yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketidak seragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, pada tanggal 24 September 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M/KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena di buat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pembuatan akta otentik dalam bentuk akta notariil serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau kabupaten-kabupaten di mana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta di bawah tangan antara sesama warga diketahui oleh kepala daerah setempat.

Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan akta otentik mengikuti irama kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan kegiatan mereka di kota-kota besar akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian.

Di tetapkannya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, para Notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Koperasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI”

### **B. Permasalahan:**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuat akta pendirian koperasi ?
2. Bagaimanakah upaya notaris sebagai pejabat umum agar tidak keliru dalam pembuatan akta pendirian koperasi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuat akta pendirian koperasi

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya notaris sebagai pejabat umum agar tidak keliru dalam pembuatan akta koperasi

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, adalah: Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
2. Akta menurut Abdulkadir Muhammad adalah: surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 119

3. Akta Otentik adalah: suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantumdidalamnya dan bukan sebagai pemeritahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan prihal akta itu (Pasal 165 HIR/285 RBg).
4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (Pasal 1 angka 1 UU No 17/2012 tentang Perkoperasian).

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

#### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data sekunder dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian notaris, syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, pemberhentian dari jabatan notaris, pengertian koperasi, unsur-unsur koperasi, proses pendirian koperasi, prosedur pembuatan dan pengesahan akta koperasi dan kewajiban notaris sehubungan akta koperasi yang dibuatnya
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi. dan juga untuk mengetahui upaya notaris sebagai pejabat umum agar tidak keliru dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129



Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan sripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2004

Ewell Paul Roy, *Cooperative and Prinsiples and Management*, Interstate Printers & Publisher, Illionis, 1981

Lumban Tobing GHS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992

Moh.Hatta, *Maninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1954

Nasrizal, *Peran Notaris Sebagai pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen*, Tesis, Pascasarjana Prodi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2005

Ninik Widiyanto , *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris